

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi Daerah, melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Retribusi Terminal.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf "a" diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

- Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
- Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Retribusi terminal yang selanjutnya dapat disebutkan retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan, tempat kegiatan menaikkan dan menurunkan orang maupun barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terhadap penggunaan fasilitas di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Terminal yang meliputi:

- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan
- b. Penyediaan tempat kegiatan untuk menaikan dan menurunkan penumpang atau barang bagi kendaraan angkutan orang maupun barang
- c. Penyediaan tempat kegiatan usaha
- d. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembayaran, perawatan, kebersihan, kerusakan terhadap pemakaian fasilitas Terminal dan pembinaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Atas jasa pelayanan Terminal, dikenakan retribusi.

- 2. Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Terminal Angkutan penumpang umum dalam kota (Ankot) per-mobil sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah)/sekali masuk
 - B. Terminal Angkutan Orang/Bus
 - 1. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)

```
Bus Besar......Rp. 1.000,-/Sekali Masuk.
```

```
Bus Sedang..... RP. 800,-/Sekali Masuk.
```

Bus Kecil......Rp. 500,-/Sekali Masuk.

2. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)

```
Bus Besar......Rp. 1.500,-/Sekali Masuk.
```

Bus Sedang..... RP. 1.000,-/Sekali Masuk.

Bus Kecil......Rp. 800,-/Sekali Masuk.

- C. Terminal Angkutan Barang Kendaraan yang bermuatan:
 - 5 Tonase ke atas Rp. 2.000,-/Sekali Masuk
 - 3 Tonase sampai 5 Tonase Rp. 1.500,-/Sekali Masuk

dibawah 3 Tonase Rp. 1.000,-/Sekali Masuk.

Pasal 9

Selain retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap penggunaan fasilitas di Terminal dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut:

A. Parkir di Terminal

```
Mobil.....Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
```

Sepeda Motor. Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

B. Pemakaian kios di Terminal dikenakan retribusi sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi setiap hari.

- C. Untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap hari.
- D. Sarana Kebersihan Umum

Mandi......Rp. 500,-/Sekali Pakai

Buang air besar..... Rp. 300,-/Sekali Pakai

Buang air kecil......Rp. 200,-/Sekali Pakai

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi Terminal adalah Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi pelayanan fasilitas kios dan sejenisnya dalam Terminal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah. Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- 1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.

- 1. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

3. Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- 1. Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.
- 2. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- 1. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 2. Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- 1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkansegera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, eajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- 3. Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- 1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

K E D A L U W AR S A

Pasal 21

- 1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- 2. Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa harus ditinjau kembali.
- 2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- 1. Wajib retribusi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

- 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- 2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan ,memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud yang huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- i. Memangggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR SERI